

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM
KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan oleh:

HANI PUSPITA SARI

20071010249

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM
KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA**

**Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari, tanggal**

Penyusun,

**HANI PUSPITA SARI
NPM. 20071010249**

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**


Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2001

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,**


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112202012200

**HALAMAN REVISI
SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM
KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA**

**Penyusun,
HANI PUSPITA SARI
NPM. 20071010249**

**Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
pada hari, tanggal**

Pembimbing


**Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2001**

Dewan Penguji:


Ketua,


**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112202012200**

Anggota I,


**Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2001**

Anggota II,


**Dr. Teddy P.A., S.H., S.Sos., M.Kn. M.H.
NPT. 17 1/19910425 045**

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,**


**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112202012200**

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**


**Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001**

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM
KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA

Penyusun,
HANI PUSPITA SARI
NPM. 20071010249

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada hari, tanggal

Pembimbing


Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2001

Dewan Penguji:


Ketua,


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112202012200

Anggota I,


Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2001


Anggota II,


Dr. Teddy P.A., S.H., S.Sos., M.Kn. M.H.
NPT. 17 1 19910425 045

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112202012200

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hani Puspita Sari

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 04 Oktober 2001

NPM : 20071010249

Bidang/Konsentrasi : Hukum Perdata

Alamat : Jl. Pandugo Gg II No.21, Rungkut, Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, "TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 2024

Penyusun,



HANI PUSPITA SARI
NPM. 20071010249

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang terdapat di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang ditujukan untuk sarana memperoleh serta membandingkan ilmu pengetahuan serta wawasan baik secara teoritis maupun dalam praktiknya, serta semoga juga dapat memberikan bekal mengenai hal - hal yang berkorelasi dengan disiplin ilmu yang berkaitan untuk penyusunan skripsi.

Skripsi ini dapat selesai atas bantuan motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu ini penulis menyatakan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

6. Ibu Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis dalam penelitian ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam kemudahan pengurusan administrasi.
9. Ayah dan Ibu Penulis yang mengurus dan senantiasa mendoakan penulis dalam menjalani kehidupan.
10. Alfi Dianti Maulidina dan Naflah Lukman Balhmar yang selalu memberi semangat dan menemani penulis sejak tahun pertama perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam laporan ini, maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat diharapkan demi evaluasi kegiatan program magang yang telah dilakukan. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, terima kasih.

Surabaya, 2024

Penulis

INTISARI

Nama : Hani Puspita Sari

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 04 Oktober 2001

NPM : 20071010249

Program Studi : Strata I (S1) Hukum

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA

Abstrak: Penggunaan bahasa dalam kontrak elektronik menjadi isu penting karena syarat sah kontrak elektronik pada Pasal 46 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2019 mengacu pada syarat sah kontrak pada Pasal 1320 KUH Perdata. Terlebih lagi, ketiadaan pengaturan akibat hukum atas tidak dipenuhinya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak elektronik di Indonesia dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan pembatalan kontrak berbahasa asing di Indonesia seringkali terkait dengan tidak terpenuhinya syarat sah kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sehingga, perlu dianalisis lebih lanjut apakah penggunaan bahasa asing dalam kontrak elektronik berimplikasi pada keabsahan kontrak itu sendiri dan akibat hukumnya. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dan fokus penelitian terkait akibat hukum kontrak elektronik yang tidak berbahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum. Hasil pembahasan penelitian ini yaitu *Master Corporate Services Agreement (MSA)* antara PT Rizky Afira Indo dengan PT NCR Indonesia yang dibuat secara elektronik menggunakan bahasa Inggris tidak menghilangkan esensi kontrak kerja konstruksi yang menggunakan bahasa Indonesia sesuai dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Keabsahan kontrak elektronik ini telah memenuhi Pasal 47 PP Nomor 71 Tahun 2019 yang mengacu pada syarat sah kontrak Pasal 1320 KUH Perdata. Meskipun tidak ada ketentuan khusus mengenai akibat hukum kontrak berbahasa asing akan tetapi akibat hukumnya dapat berbagai macam yaitu pembatalan, batal demi hukum atau bahkan tetap berlaku selama tidak terdapat itikad buruk atau wanprestasi dari para pihak. Apabila terjadi sengketa dan diajukan pembatalan kontrak elektronik, maka pengadilan akan merujuk pada pedoman yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

Kata Kunci : Kontrak Elektronik, Bahasa Asing, Akibat Hukum, Keabsahan

Abstract: *The use of language in electronic contracts has become an important issue because the valid conditions of an electronic contract in Article 47 PP No. 71 Year 2019 refer to the valid contractual conditions in Article 1320 KUH*

Perdata. Furthermore, the absence of legal regulation over non-compliance with the obligation to use the Indonesian language in electronic contracts in Indonesia can create legal uncertainty. Decisions to cancel foreign-language contracts in Indonesia are often linked to non-compliance with the valid terms of the contract regulated in Article 1320 of the Customs Code. Thus, it is necessary to analyze further whether the use of foreign languages in electronic contracts implies the validity of the contract itself and its legal consequences. The research method uses normative legal research and focuses on research related to non-Indonesian electronic contract law. This research uses primary, secondary, and non-legal material. The Master Corporate Services Agreement (MSA) between PT Rizky Afira Indo and PT NCR Indonesia made electronically using English does not remove the essence of a construction employment contract using the Indonesian language in accordance with Law No. 2 Year 2017 On Construction Services. The validity of this electronic contract has been fulfilled by Article 47 PP No. 71 Year 2019, which refers to the valid contract conditions of Article 1320 KUH Perdata. Although there are no specific provisions concerning the legal consequences of a foreign-language contract, the lawful consequences can be of various kinds, such as cancellation, void by law, or even remain in force as long as there is no bad faith or failure on the part on the part of the parties. If a dispute arises and the cancellation of an electronic contract is filed, then the court will refer to the guidelines set out in Supreme Court Ordinance No. 3 of 2023.

Keywords : *Electronic Contracts, Foreign Languages, Legal Consequences, Validity*

ABSTRAK

Penggunaan bahasa dalam kontrak elektronik menjadi isu penting karena syarat sah kontrak elektronik pada Pasal 46 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2019 mengacu pada syarat sah kontrak pada Pasal 1320 KUH Perdata. Terlebih lagi, ketiadaan pengaturan akibat hukum atas tidak dipenuhinya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak elektronik di Indonesia dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan pembatalan kontrak berbahasa asing di Indonesia seringkali terkait dengan tidak terpenuhinya syarat sah kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sehingga, perlu dianalisis lebih lanjut apakah penggunaan bahasa asing dalam kontrak elektronik berimplikasi pada keabsahan kontrak itu sendiri dan akibat hukumnya. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dan fokus penelitian terkait akibat hukum kontrak elektronik yang tidak berbahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum. Hasil pembahasan penelitian ini yaitu *Master Corporate Services Agreement* (MSA) antara PT Rizky Afira Indo dengan PT NCR Indonesia yang dibuat secara elektronik menggunakan bahasa Inggris tidak menghilangkan esensi kontrak kerja konstruksi yang menggunakan bahasa Indonesia sesuai dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Keabsahan kontrak elektronik ini telah memenuhi Pasal 46 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2019 yang mengacu pada syarat sah kontrak Pasal 1320 KUH Perdata. Meskipun tidak ada ketentuan khusus mengenai akibat hukum kontrak berbahasa asing akan tetapi akibat hukumnya dapat berbagai macam yaitu pembatalan, batal demi hukum atau bahkan tetap berlaku selama tidak terdapat itikad buruk atau wanprestasi dari para pihak. Apabila terjadi sengketa dan diajukan pembatalan kontrak elektronik, maka pengadilan akan merujuk pada pedoman yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

Kata Kunci : Kontrak Elektronik, Bahasa Asing, Akibat Hukum, Keabsahan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN REVISI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN OROGINALITAS	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian Hukum.....	11
1.6.2. Pendekatan.....	12
1.6.3. Bahan Hukum.....	12
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	16
1.6.6. Sistematika Penulisan.....	16
1.6.7. Jadwal Penelitian.....	17

1.7	Tinjauan Pustaka	18
1.7.1	Tinjauan Umum tentang Kontrak	18
1.7.2	Tinjauan Umum tentang Kontrak Elektronik	28
1.7.2.1	Pengertian Kontrak Elektronik.....	28
1.7.2.2	Bentuk Kesepakatan Kontrak Elektronik.....	30
1.7.2.3	Syarat Sahnya Kontrak Elektronik.....	33
1.7.3	Tinjauan Umum tentang Bahasa	34
BAB II KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK BERBAHASA ASING (MASTER CORPORATE SERVICE AGREEMENT).....		36
2.1.	Kontrak Elektronik Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing (<i>Master Corporate Services Agreement</i>).....	36
2.2.	Analisis Keabsahan Kontrak Elektronik Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing	47
BAB III AKIBAT HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK YANG DIBUAT DALAM BAHASA ASING		62
BAB IV PENUTUP		75
4.1.	Kesimpulan	75
4.2.	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		78

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)
- Lampiran 2 : Transkrip nilai sementara
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 6 : Bukti Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)
- Lampiran 7 : Bukti Kartu Rencana Studi (KRS)
- Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM
- Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 10 : Lembar plagiarism / Turnitin Skripsi
- Lampiran 11 : Letter Of Acceptance (LOA) Artikel Jurnal
- Lampiran 12 : Lembar plagiarism / Turnitin Jurnal
- Lampiran 13 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran 14 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 1
- Lampiran 15 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 2
- Lampiran 16 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 3